

SKRIPSI

REVIEW POKOK SENGKETA PAJAK TAHUN 2024



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : I PUTU ARYA TANAYA
NIM : 2115654091

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

REVIEW POKOK SENGKETA PAJAK TAHUN 2024

I Putu Arya Tanaya
2115654091

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Sengketa pajak terjadi karena perbedaan penafsiran dan perhitungan dalam perpajakan. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, jumlah sengketa pajak pada pengadilan pajak terus meningkat. Pada tahun 2024, jumlah kasus sengketa pajak menyentuh angka 17.338 dengan beberapa jenis pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi jenis pajak yang paling banyak disengketakan yaitu sejumlah 6.359 jumlah sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pokok sengketa pada tahun 2024 khususnya pada jenis PPN karena paling banyak disengketakan pada tahun 2024. Dengan jumlah kasus 6.359 tersebut, data yang direview yaitu sebanyak 100 data hasil putusan pengadilan pajak yang diunduh pada laman resmi Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. Pokok sengketa pajak direview menggunakan pendekatan kualitatif analisis konten dengan menganalisis hasil putusan pengadilan pajak. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa masalah yang menjadi pokok sengketa yaitu Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak masukan yang dapat diperhitungkan, Pajak masukan/keluaran yang dipungut sendiri, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), PPN yang masih harus dibayar, PPN yang tidak dipungut, Koreksi PPN yang tidak dipungut, Kredit PPN, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Koreksi biaya/bunga pinjaman dan Pajak masukan tidak dapat diperhitungkan. Menurut analisis yang telah dilakukan secara mendalam, mayoritas sengketa pajak terjadi karena perbedaan persepsi mengenai acuan peraturan yang digunakan dalam penetapan pajak.

Kata Kunci: sengketa pajak, pokok sengketa, review

REVIEW OF THE MAIN POINTS OF TAX DISPUTES IN 2024

I Putu Arya Tanaya
2115654091

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax disputes arise due to differences in interpretation and calculation in taxation. From 2020 to 2024, the number of tax disputes in tax courts has continued to increase. In 2024, the number of tax dispute cases reached 17,338 across various types of taxes. Value-Added Tax (VAT) was the most disputed type of tax, with 6,359 disputes. This study aims to identify the main issues of dispute in 2024, particularly regarding VAT, as it was the most disputed tax type in 2024. With 6,359 cases, the data reviewed consisted of 100 court decisions downloaded from the official website of the Tax Court Secretariat of the Ministry of Finance. The main points of tax disputes were reviewed using a qualitative content analysis approach by analyzing the results of tax court decisions. Based on the research conducted, several issues that became the subject of dispute were the Tax Base (DPP), deductible input tax, self-assessed input/output tax, Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB), VAT still payable, VAT not collected, Correction of VAT not collected, VAT Credit, Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB), Correction of loan costs/interest, and Input Tax not deductible. According to the in-depth analysis conducted, the majority of tax disputes arise due to differing interpretations of the regulatory references used in tax assessment.

Keywords: *tax dispute, subject of dispute, review*



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan	12
C. Alur Pikir.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	17
D. Keabsahan Data.....	19
E. Analisis Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Hasil Penelitian	22
B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Implikasi.....	51
C. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Penelitian	22
Tabel 4. 2 Pokok Sengketa Pajak Tahun 2024.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Sengketa Pajak 5 Tahun Terakhir	3
Gambar 1. 2 Data Sengketa Pajak Tahun 2024.....	4
Gambar 2. 1 Alur Pikir	15
Gambar 3. 1 Alur Analisis Data	21



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Link Pengambilan Data

Lampiran 2 : Salah Satu Contoh Dokumen Yang Direview

Lampiran 3 : Hasil Reduksi Data



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan menjadi salah satu kewajiban bernegara masyarakat guna membiayai pembangunan negara. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan negara lainnya (Aji et al., 2022). Pendapatan dari pajak memainkan peran yang sangat vital terhadap pembangunan dalam negeri. Pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku pelaksana perpajakan negara (Karmana et al., 2022). Tingginya penerimaan pajak dapat mendorong pemerintahan untuk meningkatkan belanja publik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun faktanya pemungutan pajak di lapangan tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak permasalahan atau konflik yang terjadi baik disebabkan oleh wajib pajak ataupun disebabkan oleh DJP (Umamah et al., 2024).


Sengketa pajak dalam istilah perpajakan di Indonesia digunakan untuk menggambarkan terjadinya konflik atau perbedaan pendapat dalam masalah perpajakan antara wajib pajak dengan DJP selaku otoritas pajak di Indonesia. Sengketa pajak merupakan salah satu jenis kasus yang cukup rumit karena memakan waktu dan dana yang cukup banyak (Wahyudi dan Ludigdo, 2017). Sengketa pajak tidak hanya terjadi antara wajib pajak saja, tetapi juga terjadi antar negara. Permasalahan perpajakan antar negara terjadi dikarenakan perbedaan mekanisme hak pemajakan atau perjanjian antar negara (Mann,

2023). Rumitnya proses administrasi dan perubahan kebijakan perpajakan yang dinamis, menimbulkan ketidakpastian yang dirasakan oleh wajib pajak sehingga menjadi lemahnya kepatuhan wajib pajak dan menimbulkan terjadinya sengketa pajak (Suharso, 2021).

Perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan fiskus mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya penagihan pajak tersebut menjadi penyebab terjadinya sengketa pajak (Gotama et al., 2020). Atas perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi penafsiran antara wajib pajak dengan fiskus tersebut, wajib pajak dapat mengajukan suatu tindakan yang disebut dengan keberatan (Mulyono et al., 2024). Permohonan atas keberatan tersebut dapat diajukan wajib pajak kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam pengajuan keberatan ini, wajib pajak dapat tidak setuju atas jumlah yang ditetapkan oleh petugas pajak yang menyebabkan kerugian. Dalam mengajukan keberatan, wajib pajak harus menyampaikan surat keberatan yang memenuhi syarat kepada DJP yang berwenang mengeluarkan surat ketetapan pajak. Jika syarat tersebut sudah terpenuhi, maka pihak DJP wajib memproses atas keberatan yang telah diajukan (Aulia et al., 2023).

Keputusan hasil keberatan tersebut bisa diterima ataupun ditolak dan wajib pajak tidak puas dengan hasil tersebut, wajib pajak dapat mengajukan banding maupun gugatan (Sasongko, 2023). Permohonan banding dapat diajukan kepada pengadilan pajak yang mempunyai wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang (Basri dan Muhibbin, 2022). Dalam jangka waktu tahun 5 (lima)

terakhir, jumlah sengketa pajak terus meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Berikut gambar grafik jumlah sengketa pajak 5 (lima) tahun terakhir yang dihimpun dari laman Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan.




Sumber: Data Diolah Peneliti Bersumber Dari Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan Tahun 2024

Gambar 1. 1 Jumlah Sengketa Pajak 5 Tahun Terakhir

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah kasus sengketa pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dihimpun dari laman resmi Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan dengan 72.493 total kasus. Pada tahun 2020, sengketa pajak menyentuh angka 10.090 kasus kemudian meningkat 4% pada tahun 2021 yaitu menjadi 12.737 kasus dan tiap tahunnya meningkat hingga tahun 2024 menyentuh 17.338 kasus sengketa. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir tersebut, jumlah kasus sengketa meningkat sebesar 10% dari tahun 2020 - 2024 dan tidak ada sama sekali penurunan kasus sengketa tiap tahunnya. Berikut disajikan dalam gambar grafik kasus sengketa pajak tahun

2024 per jenis kasusnya yang dimana tahun 2024 merupakan jumlah kasus tertinggi dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir.



Sumber: Data Diolah Peneliti Bersumber Dari Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan Tahun 2024

Gambar 1. 2 Data Sengketa Pajak Tahun 2024

Dilansir dari *website* Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan jumlah kasus sengketa yang telah diputus pada tahun 2024 oleh pengadilan pajak menyentuh angka 17.338 kasus. Dalam data tersebut, ada beberapa jenis pajak yang disengketakan mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Tarif, Gugatan hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terlihat pada data tersebut, jumlah PPN paling banyak disengketakan daripada jenis pajak yang lainnya. Data putusan Pengadilan Pajak pada tahun 2024 untuk jenis PPN mendominasi sengketa pajak dengan jumlah kasus menyentuh angka 6.359 kasus atau 37% dari total kasus. Gugatan pajak mengikuti diurutan kedua dengan 2.541 kasus atau 15% dari total kasus, kasus tarif pajak sejumlah

2.224 atau 13% dari total kasus dan beberapa jenis sengketa pajak lainnya di bawah 10% dari total keseluruhan kasus sengketa pajak pada tahun 2024.

Permasalahan sengketa PPN dapat diidentifikasi menjadi beberapa pokok permasalahan. Masalah pertama yaitu disebabkan koreksi dasar pengenaan pajak karena ekualisasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan peredaran menurut SPT Pajak Penghasilan Badan, ekualisasi SPT Masa PPN dengan peredaran usaha hasil pemeriksaan. Penyebab kedua yaitu koreksi pajak masukan yang disebabkan oleh negatifnya hasil konfirmasi yang dilakukan oleh DJP, pernyataan DJP bahwa faktur pajak masukan ada kesalahan dan pernyataan DJP bahwa faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan (Suharsono, 2021). Cakupan PPN yang luas dan dikenakan pada berbagai tahap produksi sampai dengan tahap pendistribusian menggunakan mekanisme kredit pajak masukan dan pajak keluaran sehingga penerimaan pajak sudah dapat dikumpulkan selama tahap produksi (Suharsono, 2022).

Kasus sengketa pajak yang terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir memunculkan pertanyaan mengenai penyebab sengketa tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam pokok sengketa pajak yang ada pada pengadilan pajak. Pokok sengketa pajak yang diteliti yaitu untuk jenis PPN dari hasil putusan pengadilan pajak pada tahun 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pokok-pokok permasalahan dari sengketa PPN tersebut apakah penyebab sengketa dari kesalahan pemahaman atau penafsiran Undang-Undang PPN, penentuan objek, penentuan tarif, perhitungan dasar pengenaan pajak atau kesalahan yang lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu, review pokok sengketa pajak khususnya PPN pada tahun 2024.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pokok sengketa penyebab terjadinya sengketa PPN karena dari data yang ada, PPN menempati peringkat pertama sebagai jenis pajak yang banyak disengketakan pada tahun 2024. Penulis membatasi masalah juga untuk memudahkan dalam melakukan penelitian guna memaksimalkan hasil penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pokok - pokok sengketa PPN tahun 2024 melihat tingginya kasus sengketa PPN pada tahun tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Setelah diuraikannya tujuan dari penelitian ini, tentunya ada manfaat dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan dibidang perpajakan dari mulai pengajuan keberatan di DJP sampai penyelesaian banding di pengadilan pajak. Peneliti juga berharap, kajian ini bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan karya ilmiah serta pedoman untuk melakukan penelitian berikutnya mengenai sengketa perpajakan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Direktorat Jendral Pajak

Bagi DJP penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya jika terjadi perbedaan persepsi dengan wajib pajak.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai perguruan tinggi vokasi, Politeknik Negeri Bali bisa memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi penelitian dibidang perpajakan mengenai sengketa pajak.

3) Bagi Mahasiswa

Manfaat bagi mahasiswa adalah penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi tambahan teori dalam perkuliahan sehari-hari atau sebagai pedoman penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, review pokok sengketa pajak tahun 2024 khususnya PPN dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara mendalam, pokok sengketa yang terjadi karena perbedaan pemahaman aturan yang berlaku. Aturan yang seharusnya menjadi pedoman dalam mengoreksi dan menghitung pajak justru menjadi perdebatan dalam peradilan. Pihak wajib pajak maupun otoritas pajak yang latar belakangnya menerbitkan aturan memiliki pandangan tersendiri menafsirkan peraturan perpajakan. Jika penafsiran dari kedua belah pihak berbeda, sudah pasti terjadi perbedaan perhitungan yang selisihnya menyebabkan sengketa.
2. Pokok sengketa pajak yang disengketakan yaitu; Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 41%, Pajak masukan yang dapat diperhitungkan dan Pajak masukan/keluaran yang dipungut sendiri dengan persentase masing-masing 12%, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan PPN yang masih harus dibayar sebesar 8% PPN yang tidak dipungut sebesar 6% , Kredit PPN sebesar 4% dan pokok sengketa lainnya yang masing-masing 3% yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Koreksi biaya/bunga pinjaman dan Pajak masukan tidak dapat diperhitungkan. Semua sengketa koreksi tersebut, memiliki jumlah selisih yang berbeda-beda tiap kasus yang diajukan.

3. Berdasarkan pembahasan di atas, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menempati peringkat pertama sebagai pokok sengketa pajak yang paling banyak disengketakan. DPP yang merupakan basis penghitungan pajak terutang, sangat riskan bila terjadi perbedaan jumlah karena sangat berpengaruh pada jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pokok sengketa yang terjadi karena DPP sangat tinggi yang diajukan oleh wajib pajak karena DPP merupakan dasar pajak terutang.

B. Implikasi

Penelitian ini berimplikasi baik secara teoretis maupun secara empiris. Hasil penelitian yang menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagai pokok sengketa yang paling banyak diajukan, dapat memengaruhi beberapa aspek. Dasar penetapan DPP yang meliputi jumlah harga jual, nilai ekspor impor dan lain-lainnya harus diperhatikan secara seksama mulai dari peraturan yang berlaku sampai dengan proses perhitungan agar tidak terjadi selisih yang menyebabkan sengketa. Untuk wajib pajak dapat dijadikan acuan sebagai bahan evaluasi jika terjadi sengketa di masa berikutnya serta memperhatikan proses penyelesaian banding. Sementara itu, otoritas pajak selaku penyelenggara pemungutan pajak dapat dijadikan bahan evaluasi untuk permasalahan berikutnya. Otoritas pajak dapat juga mempertimbangkan hasil dari pengadilan apakah kalah atau menang. Jika otoritas pajak mendominasi kekalahan, dapat menjadi bahan evaluasi penyebab-penyebab kekalahannya. Jika kedua belah pihak dapat mempersempit kemungkinan terjadinya sengketa pajak, maka dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.

C. Saran

Saran terhadap DJP selaku otoritas pajak dan wajib pajak dengan harapan dapat mempersempit permasalahan perpajakan di Indonesia. Saran juga diharapkan bagi peneliti berikutnya sebagai pengembang topik mengenai sengketa pajak.

1. Otoritas Pajak

DJP selaku otoritas pajak diharapkan lebih mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait sistem perpajakan, administrasi perpajakan serta aturan perpajakan lainnya terhadap wajib pajak. Hal tersebut diharapkan supaya tidak terjadi benturan dengan wajib pajak apalagi yang berkaitan dengan perhitungan pajak terutang. Maka dari itu, diperlukan penyampaian yang lebih detail terhadap wajib pajak agar peraturan mengenai perpajakan dapat diterapkan dengan baik.

2. Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat lebih teliti serta mencermati dengan seksama mengenai aturan perpajakan yang berlaku. Dalam melakukan perhitungan pajak wajib pajak diharapkan lebih teliti terhadap biaya-biaya yang termasuk objek pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak. Dalam melaporkan pajak diharapkan mengutamakan kejujuran supaya tidak terjadi pemeriksaan yang merambat terhadap terjadinya sengketa pajak. Menimbang waktu penyelesaian sengketa yang panjang serta biaya yang tidak sedikit, demi efisiensi terhadap biaya serta waktu yang dikeluarkan.

3. Peneliti Berikutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga peneliti berikutnya diharapkan menganalisis mengenai sengketa pajak lebih mendalam. Mengingat penelitian mengenai sengketa pajak khususnya yang terjadi pada pengadilan pajak jarang ada yang mengangkat sebagai topik penelitian. Sengketa pajak yang panjang dan rumit memiliki banyak celah untuk dianalisis secara mendalam. Dari proses pengajuan keberatan, hasil keberatan, pengajuan banding, proses banding hingga peninjauan kembali pada Mahkamah Agung (MA). Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada sengketa PPN dan untuk penelitian berikutnya bisa meneliti jenis sengketa pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Daerah, Bea Cukai dan jenis pajak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. K., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan*, 80–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601>
- Aulia, I., Machdar, N. M., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2023). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan. *Sinomika Journal*, 2(3), 603–620. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1471>
- Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukun Dan Kenotariatan*, 6, 1442–1458. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.11365>
- Dani, D. U., & Mulyani, S. (2024). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Palm Kernel Expeller Yang Berulang Pada Tahun 2021-2023. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 02(02), 228–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jakbs.v2i3>
- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 331–335. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.331-335>
- Inayah, N. L., & Albarik, M. R. (2023). Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Akuntansi*, 3(April), 111–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.46821/equity.v3i2.340>
- Karmana, I. W., Wijana, I. M., & Aryawan, G. A. D. (2022). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1518>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal Of Economic Psychology*, 29, 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Mann, H. (2023). The expanding universe of international tax disputes: a principled analysis of the OECD international tax dispute settlement proposals settlement proposals. *International Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10192557.2022.2102593>
- Monggilo, Z. M. Z., Komunikasi, D. I., Sosial, F. I., & Politik, I. (2020). Analisis Konten Kualitatif Hoaks Dan Literasi Digital Dalam @ Komikfunday. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/interaksi.9.1.1-18>
- Mulyono, M., Tampubolon, M., & Butarbutar, S. (2024). Perbandingan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak di Amerika Serikat, Australia

- dan Indonesia. *Jurnal Syntax*, 5(7).
<https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v5i7.1215>
- Mustaqim, A. L. H., Wahono, P., Ihsan, M., & Pahala, I. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK: STUDI LITERATUR DAN REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 1585–1598.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47353/bj.v4i9.469>
- Rozali, Y. A. (2022). *Penggunaan analisis konten dan analisis tematik*.
- Sasongko, E. E. (2023). Faktor- Faktor Pemicu Kekalahan Dalam Sidang Banding Kasus Sengketa Penilaian. *Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023 Faktor-, 1*, 33–40.
<https://doi.org/https://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/prosiding/issue/view/20>
- Suharso, A. (2021). Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri Box Culvert. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(2), 202–211.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i2.590>
- Suharsono, A. (2021). Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Atas Non Funded Income Pada Pengusaha Jasa Perbankan (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 628 / B / PK / PJK / 2019). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(2), 304–321.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24167/jemap.v4i2>
- Suharsono, A. (2022). Konstruksi Hukum Hakim Agung Dalam Memutus Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Batu Bara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36/B/PK/PJK/2016). *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 20(1), 34–45.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v20i1.3161>
- Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>
- Wahyudi, T., & Ludigdo, U. (2017). Sengketa Pajak dalam Perspektif Pemeriksa Pajak (Sebuah Studi Fenomenologi). *Jurnal Riset Dan Akuntansi : Akuntansi Dan Manajemen*, 181–204.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33795/jraam.v2i3.190%20>
- Waruwu, M., Pendidikan, M. A., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan*, 7, 2896–2910.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>